

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum

Izin Pelaksanaan Storing Jaringan Utilitas

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
 Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
 NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
 KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pelaksana pekerjaan [Fotokopi]
 2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-2

Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar
 2. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik jaringan yang menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana akibat pelaksanaan pekerjaan bangunan pelengkap
 3. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
 Gambar situasi rencana penempatan utilitas dalam skala 1:1000
 Jadwal pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas
 Metode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-3

Catatan
